



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5508.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Indri Suryati, SH, M.Kn nomor 24/Not-In/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 09 Agustus 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AL-HIDAYAH INDRAGIRI
NPWP: 02.711.094.9-213.000

berkedudukan di Jalan Lintas Enok, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 12 Januari 2012 dan Akta Nomor 15 tanggal 29 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Indri Suryati, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 September 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ADIR MIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
Nomor: Kd.04.3/4/PP.00.5/754/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 48 Tahun 2010 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah/RA Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : AL-HIDAYAH
ALAMAT : JL. LINTAS ENOK
DESA/ KELURAHAN : SEBERANG TEMBILAHAN
KECAMATAN : TEMBILAHAN
KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR
PROVINSI : R I A U
PENYELENGGARA RA : PENGURUS
YAYASAN :
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2005

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR) :

1	0	1	2	1	4	0	4	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tembilahan, 15 Juni 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


DR. H. M. AZIZ, MM, MA
NIP 19581 2311990 011001